



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SITTI FATIMAH**, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Lamangga, 1 Juli 1940, Umur 84 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Murhum, Nomor 93, RT.003/RW.003, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Arifin, S.H.** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat **Arifin, S.H. & Parners**, beralamat Kantor di Perum, Imperial Gading Blok H-2/5, Jakarta Utara 14140, sekarang ini memilih domisili hukum di Kota Baubau beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 139, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 6 Mei 2024 dengan register Nomor 58/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **LA MIU**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **LA AWA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **M. YAMIN**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kalia-Lia, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **LA BALADI**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **WA LUFIA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **LA UDA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LA AWAL**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **WA RUWAIDA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **LA MINI**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **LA DAODA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **Hj. MULIATI**, Agama Islam, beralamat dahulu di Jalan Anoa sekarang di Jalan Pahlawan, KM.2, Kelurahan Kadolo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;
12. **ISKANDAR**, Agama Islam, beralamat di Jalan Seram, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;
13. **WA ADE**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;
14. **NURSINA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;
15. **ALUBAIDAH**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;
16. **RATNA NINGSIH**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;
17. **ARIFUDDIN**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;
18. **WA INGKU**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;
19. **DEDI**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



20. **MARLINA**, Agama Islam, beralamat di Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

21. **LA BOLO ZARU**, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Harapan, RT.001/RW.001, Kelurahan Kolese, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI memberikan kuasa kepada **Iamawati, S.H., Buharim, S.H., dan L. Abbas Matasorumba** ketiganya adalah Advokat di Baubau di Kantor Hukum **Iamawati, S.H. dan Rekan** yang beralamat di Jalan Dayanu IKhsanudin, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 25 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 dengan register Nomor 84/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau dan Nomor 92/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

22. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN ATR/BPN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN PROVINSI SULAWESI TENGGARA Cq. KEPALA KANTOR ATR/BPN KOTA BAUBAU**, beralamat di Jalan Sijawangkti, Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sultra Wirawan, S.H., Dwi Almushawir Affandy Ahmad, S.H. dan Andi Baso Rahmat, S.M.,S.H.** yang beralamat di Kantor Pertanahan Kota Baubau, Jalan Sijawangkti, Nomor 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah Register Nomor 91/LGS/SK/Pdt/2024/PN Bau tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;

23. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Cq. WALIKOTA BAUBAU Cq. KEPALA KANTOR KECAMATAN LEA-LEA KOTA BAUBAU Cq. KEPALA KANTOR KELURAHAN KANTALAI KOTA BAUBAU**, beralamat di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau melalui sistem informasi secara elektronik (e-court) pada tanggal 13 Mei 2024 dalam register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik Lahan Kebun yang diperoleh bersama Suaminya yang bernama LA BAADA kemudian setelah naik Haji mengganti namanya menjadi H. ABDULLAH;

2. Bahwa Tanah Kebun dimaksud terletak (dahulu) di Desa Liwuto, Lingkungan Lowu-Lowu (sekarang) Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dengan luas  $\pm 101100 \text{ M}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali/Sungai;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun milik (dahulu) LA IZI (sekarang) ZUHUFAN dan tanah milik H. HALIFU;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun LA ACO/WA OLA;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun milik (dahulu) LA MUSA (sekarang) MUSLIM, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat XII, ntuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;

3. Bahwa Tanah Kebun tersebut pada point angka (2) diatas diperoleh Penggugat dan Suami Penggugat pada tahun 1962 dengan cara membuka Hutan menggunakan Alat Berat Tractor setelah mendapatkan izin dari Kantor Dinas Pertanian dahulu Kabupaten Buton;

4. Bahwa adapun Penggugat dan Suami Penggugat tertarik membuka hutan untuk dijadikan Lahan Kebun sebagaimana tersebut pada point angka (2) diatas dikarenakan Anak-anak Penggugat sangat banyak juga karena Adik Suami Penggugat yang bernama LA MUSA sudah lebih dahulu membuka lahan Kebun didekat Lokasi Kebun Penggugat pada sekitar tahun 1960;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan lokasi tanah Kebun yang dibuka oleh suami Penggugat masih terdapat banyak Hama khususnya Babi, selanjutnya Suami Penggugat mencari Orang untuk mengerjakan Parit (selokan) sebagai penghalang Hama Babi agar tidak masuk di Kebun juga sebagai pemisah tanah kebun milik Penggugat dengan tanah kebun milik orang lain, serta tanah kebun milik adiknya yang bernama LA MUSA yang berlokasi dibahagian Barat dan bahagian Selatan;

6. Bahwa keinginan Penggugat untuk membuat Parit (selokan) tanah kebun Miliknya kemudian disampaikan kepada LA BALA selaku Kepala Kampung agar membantu Penggugat mencarikan pekerja yang mau menggali Parit (selokan) dan oleh LA BALA Kakek Tergugat I menyanggupi dengan menawarkan dirinya sendiri yang akan mengerjakan Parit (selokan) tersebut;

7. Bahwa terhadap tawaran LA BALA untuk mengerjakan Parit (selokan) kemudian diaminikan oleh Penggugat dan suaminya dengan memberikan upah kerja sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per meternya dengan kedalaman  $\pm 1$  (satu) Meter dan lebarnya sekitar  $\pm 50$  Cm dengan panjang selokan yang dikerjakan seluruhnya  $\pm 800$  (delapanratus meter) = Rp. 32.000,- (tigapuluh duaribu rupiah) untuk seluruh jumlah upah kerja;

8. Bahwa setelah seluruh pekerjaan membuat Parit (selokan) telah rampung seluruhnya dikerjakan oleh LA BALA, selanjutnya Tanah Kebun milik Penggugat ditanami dengan tanaman jangka panjang seperti Kelapa, Jambu Air, Jambu Mente, Pohon Pisang dan Terong;

9. Bahwa dikarenakan kesibukan Penggugat dan Suaminya sebagai Pedagang Pecah Belah di Kota Baubau (dahulu) bernama Pasar Panca Lawa yang berlokasi di depan Pasar Umna Rijoli Kota Baubau (sekarang ini), selanjutnya Penggugat dan Suaminya mempercayakan kepada LA ARA bersama Istrinya untuk menjaga dan merawat tanaman yang ada didalam Tanah Kebun a quo;

10. Bahwa setelah beberapa lama LA ARA dan Istrinya menjaga tanah Kebun a quo, selanjutnya sekitar tahun 1970an LA ARA meninggal dunia sehingga tinggal menyisahkan Istri dan anak dari almarhum LA ARA yang bernama LA SARAHA;

11. Bahwa dikarenakan LA ARA telah meninggal dunia sekitar tahun 1970an, selanjutnya LA BALA menikahi Istri almarhum LA ARA dan tinggal bersama-sama di Tanah Kebun a quo;

12. Bahwa dikarenakan LA BALA telah tinggal bersama dengan Janda LA ARA ditanah kebun a quo sejak menikah tahun 1970an, maka oleh

Halaman 5 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat (dahulu) Desa Lowu-Lowu dan Kalia-Lia (sekarang) Kelurahan Kantalai melaporkan kepada Penggugat dan almarhum suaminya bahwa LA BALA telah menguasai tanah kebun a quo;

**13.** Bahwa atas laporan masyarakat tersebut pada point (12) diatas, selanjutnya Penggugat dan almarhum suaminya mendatangi LA BALA di tanah kebun a quo serta menanyakan kepada LA BALA mengapa LA BALA tinggal dan menetap di tanah kebun a quo, namun dijawab oleh LA BALA bahwa dia tinggal sementara saja di Kebun Penggugat a quo karena telah menikah dengan Janda almarhum LA ARA;

**14.** Bahwa terhadap alasan yang disampaikan oleh LA BALA dibenarkan oleh Jandanya LA ARA sehingga Penggugat dan almarhum suaminya tidak merasa keberatan apabila LA BALA dan istrinya tinggal sementara diatas tanah kebun milik penggugat yang penting dapat menjaga dan merawat tanah kebun a quo;

**15.** Bahwa oleh karena LA BALA telah tinggal diatas tanah kebun a quo setelah menikah dengan Jandanya LA ARA selanjutnya suami Penggugat H. LA BAADA/H. ABDULLAH sekitar tahun 1979 bermohon pada Kantor Agraria dahulu Kabupaten Buton sekarang ini Kantor ATR/BPN Kota Baubau untuk pembuatan Sertifikat Tanah Kebun a quo;

**16.** Bahwa dikarenakan Luasan Tanah Kebun a quo yang dimohonkan oleh Penggugat permohonannya melebihi Kewenangan dahulu Kantor Agraria Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau sehingga Tanah Kebun a quo hanya sempat didaftarkan dan dilakukan pengukuran serta Pematokan oleh Kantor Agraria dahulu Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau dan Penggugat disarankan oleh Kantor Agraria dahulu Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau agar pengurusannya dimohonkan pada Kantor Agraria dahulu Propinsi Sulawesi Tenggara sekarang Kantor ATR/BPN Propinsi Sulawesi Tenggara;

**17.** Bahwa dikarenakan kesibukan Penggugat dan Suaminya yang bernama LA BAADA/H. ABDULLAH yang menggantungkan hidupnya dengan berdagang Pecah Belah di Kota Baubau, sehingga Niat untuk Pengurusan Sertifikat tanah Kebun a quo di Kantor Agraria Propinsi Sulawesi Tenggara sekarang Kantor ATR/BPN Sulawesi Tenggara tidak sempat dilakukan oleh suami Penggugat sampai akhirnya suami Penggugat meninggal Dunia pada tahun 1999;

**18.** Bahwa diawal-awal LA BALA Menikahi Jandanya LA ARA dan tinggal diatas tanah Kebun a quo, LA BALA sering menyuruh anak Tirinya

Halaman 6 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama LA SARAHA untuk ke Baubau dan bertemu dengan Penggugat atau suaminya untuk memberikan hasil Kebun juga harga Jambu Air yang di Panen dan telah dijualbelikan kepada pihak lain, namun setelah Isterinya Janda LA ARA meninggal Dunia hasil Panen kebun a quo juga penjualannya tidak pernah lagi diberikan kepada Penggugat;

**19.** Bahwa disamping hasil Panen Kebun a quo tidak lagi diantarkan kepada Penggugat di Baubau, juga penjualan hasil Kebun tidak pernah lagi diberikan kepada Penggugat setelah meninggalnya Janda LA ARA yang diperisterikan oleh LA BALA, diakhir tahun 1984 LA BALA juga secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan almarhum suami Penggugat dan Penggugat bermohon kepada dahulu Kantor Agraria Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau untuk membuat Sertifikat Tanah Kebun a quo untuk dan atas nama LA BALA, namun keinginan LA BALA membuat Sertifikat Kebun a quo diketahui oleh Penggugat dan almarhum suami Penggugat;

**20.** Bahwa atas perbuatan LA BALA yang secara sembunyi-sembunyi sebagaimana tersebut pada posita angka (19) diatas ingin mensertifikatkan tanah kebun a quo selanjutnya Penggugat melalui anaknya yang bernama Drs. M. Syafa Abdullah membatalkan Permohonan Penerbitan Sertifikat tanah kebun a quo dengan cara bersurat pada Kantor Agraria dahulu Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau pada tahun 1985;

**21.** Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan almarhum suaminya melalui anaknya sebagaimana point angka (20) posita diatas sehingga Kantor Agraria (dahulu) Kabupaten Buton (sekarang) Kantor ATR/BPN Kota Baubau tidak memproses permohonan pendaftaran sertifikat atas tanah yang dimohonkan oleh LA BALA terhadap tanah kebun a quo;

**22.** Bahwa selanjutnya oleh karena Kantor Jawatan Agraria (dahulu) Kabupaten Buton (sekarang) ATR/BPN Kota Baubau tidak memproses permohonan sertifikat tanah kebun atas nama LA BALA selanjutnya sekitar tahun 1990an, Penggugat bersama suaminya dan LA ADI datang dilokasi tanah kebun a quo untuk membersihkan tanah kebun a quo;

**23.** Bahwa dari beberapa kali dalam waktu yang berbeda saat LA ADI Membersihkan Tanah Kebun a quo, tidak ada satu orang pun para Tergugat termasuk LA BALA yang melarang LA ADI untuk tidak membersihkan Tanah Kebun a quo;

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



**24.** Bahwa demikian halnya disaat anak-anak Penggugat melihat dan mengunjungi Tanah Kebun a quo sejak tahun 1990an sampai saat ini tahun 2024 untuk sekedar mengecek dan memetik, serta menikmati hasil kebun Objek sengketa tidak ada satu orang pun Para Tergugat yang melarang anak-anak Penggugat;

**25.** Bahwa dikarenakan almarhum LA BALA sangat lama tinggal dan menetap di Tanah Kebun a quo bersama dengan Jandanya LA ARA, sehingga sehingga setelah meninggalnya LA BALA, Anak Cucu almarhum LA BALA mengira bahwa Tanah Kebun a quo yang ditempati oleh almarhum LA BALA merupakan Tanah Kebun Milik Orang Tua dan/atau Kakek Neneknya yang bernama LA BALA;

**26.** Bahwa disamping Anak dan Cucu dari almarhum LA BALA mengira bahwa Tanah Kebun a quo yang ditempati oleh almarhum LA BALA merupakan tanah Kebun milik Orang Tua dan/atau Kakek Neneknya yang bernama LA BALA, anak dan cucu LA BALA kemudian Menguasai dan mensertifikatkan sebahagian Tanah Kebun a quo yang pada kesempatan pertama di tahun 2012 dimulai oleh anak LA BALA yang bernama LA KAOMU Orang Tua Tergugat IX dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00173, Surat Ukur nomor 38/2012 dengan Luas Tanah  $\pm 1.967 \text{ m}^2$ ;

**27.** Bahwa LA KAOMU telah meninggal dunia tidak diketahui tahun meninggalnya penguasaan tanah miliknya sekarang ini dilanjutkan oleh anaknya yang bernama LA MINI Tergugat IX dengan batas-batas sebagai:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Penggugat;
- Barat, berbatasan dengan tanah kosong;
- Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Abdul Aziz;
- Selatan, berbatasan dengan sisa tanah kebun milik penggugat;

**28.** Bahwa setelah LA KAOMU yang telah mensertifikatkan sebahagian tanah objek sengketa tersebut pada posita angka (27) diatas selanjutnya anak LA BALA lainnya yaitu LA UDA Tergugat VI juga ikut mensertifikatkan bahagian lain Tanah Objek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M 00174, Surat Ukur No. 39/2012 dengan Luas  $\pm 1.731 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah yg dikuasai Tergugat I;
- Barat, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XVII;
- Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai suami Tergugat XI;
- Selatan, berbatasan dengan sisa tanah kebun milik Penggugat;





**29.** Bahwa dikarenakan Anak dan Cucu almarhum LA BALA mengira bahwa Tanah Kebun a quo adalah merupakan tanah milik dari orang tuanya dan/atau kakek neneknya yang bernama LA BALA karena telah berhasil membuat Sertifikat Hak Milik Nomor 00173 surat ukur nomor 38/2012 atas nama LA KAOMU dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00174 surat ukur No. 39/2012 atas nama LA UDA sebagaimana tersebut pada posita (26) dan (28) diatas sehingga anak dan cucu almarhum LA BALA lainnya yaitu LA MIU Tergugat I juga ikut menguasai dan dan Mensertifikatkan Tanah Objek Sengketa dengan Nomor Sertifikat Hak Milik M 00667 dengan Luas  $\pm$  5.893 atas nama LA MIU Tergugat I dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan sisa Tanah kebun Penggugat;
- Barat, berbatasan dengan Jalan;
- Timur, berbatasan dengan sisah tanah kebun Penggugat
- Selatan, berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XVII dan XVIII, serta Orang Tua Tergugat IX;

**30.** Bahwa disamping anak dan cucu almarhum LA BALA mengira bahwa tanah a quo adalah merupakan tanah milik dari orang tuanya dan/atau kakek neneknya yang dibuktikan dengan pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 00173 surat ukur nomor 38/2012 atas nama LA KAOMU dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00174 surat ukur No. 39/2012 atas nama LA UDA sebagaimana tersebut pada posita (26), (28) dan (29) diatas sehingga anak dan cucu almarhum LA BALA lainnya yaitu Tergugat I disamping menguasai juga menjualbelikan sebahagian Tanah Kebun a quo kepada Tergugat XII Iskadir dengan Luas  $\pm$  3.166 m<sup>2</sup> Nomor Sertifikat Hak Milik M 00548 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;
- Barat, berbatasan dengan tanah kebun penggugat yang diserobot oleh Tergugat XII;
- Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;
- Selatan, berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;

**31.** Bahwa disamping para Tergugat tersebut pada posita angka (30) diatas mensertifikatkan dan menjualbelikan tanah Objek sengketa, Orang Tua Tergugat III yaitu LA HUSUNI telah meninggal Dunia, juga ikut masuk menyerobot dan mensertifikatkan tanah Objek sengketa dengan Nomor Sertitikat M 00261 seluas  $\pm$  635,67 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tergugat III;

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

**32.** Bahwa disamping Tergugat tersebut pada posita angka (31) diatas masuk menyerobot dan mensertifikatkan tanah Objek sengketa, Tergugat XII ISKADIR juga ikut masuk menyerobot dan mensertifikatkan tanah Objek sengketa dengan Nomor Sertitikat M 00592 seluas  $\pm 293,28 \text{ m}^2$  atas nama ISKADIR dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat yang dikuasai LA HUSUNI Orang Tua Tergugat III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Tergugat XII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat yang dikuasai Tergugat XII;

**33.** Bahwa disamping para Tergugat tersebut diatas yang masuk menyerobot diatas tanah Kebun Milik Penggugat Tergugat lainnya yaitu, Tergugat II LA AWA juga ikut masuk menyerobot dan mensertifikatkan Tanah Kebun a quo dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 00702 dengan Luas Penguasaan tanah  $\pm 5.124 \text{ m}^2$  dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat Tergugat V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat X;

**34.** Bahwa Tergugat IV LA BALADI pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00560 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.389 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XII;

Halaman 10 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat V;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XXI;

**35.** Bahwa Tergugat V WA LUFIA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00646 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.549 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;

- Sebelah Selatan berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;

**36.** Bahwa Tergugat VI LA UDA pemegang Sertifikat No. M 00174 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.731 \text{ m}^2$ , juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat I;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai Tergugat XVII;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun dikuasai suami Tergugat XI;

**37.** Bahwa Tergugat VII LA AWAI pemegang Sertifikat hak Milik No. M 00671 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 3.184 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat VIII;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XII;

- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai orang tua Tergugat III;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XIV;

**38.** Bahwa Tergugat VIII WA RUWAIDA, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00242 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.700 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XII;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sisa tanah penggugat;

**39.** Bahwa Tergugat X LA DAODA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00681 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.545 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah yang dikuasai Tergugat II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

**40.** Bahwa suami Tergugat XI pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 0033 atas nama ABDUL AZIZ telah meninggal dunia, Penguasaan Tanah seluas  $\pm 16.196 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XVI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat VI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

**41.** Bahwa Tergugat XIII WA ADE pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00721 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4471 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

**42.** Bahwa Tergugat XIV NURSINA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00697 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.536 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat XXI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

**43.** Bahwa Tergugat XV ALUBAIDAH pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00692 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.536 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat X Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XVI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

**44.** Bahwa Tergugat XVI RATNA NINGSIH, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00693 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.289 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Teggugat XI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa Tergugat XVII ARIFUDDIN, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M00711 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.351 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat VI;

46. Bahwa Tergugat XVIII WA INGKU, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M00710 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.375 \text{ m}^2$  juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVII;

47. Bahwa disamping para Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita diatas LA CEME telah meninggal dunia juga ikut menguasai tanah objek sengketa namun belum bersertifikat karena adanya keberatan dari Penggugat pada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Baubau, sekarang ini penguasaan tanahnya dilanjutkan oleh anak-anaknya yang bernama LA DEDI Tergugat XIX dan MARLINA Tergugat XX dengan luas  $\pm 1375 \text{ m}^2$  dan batas-batas penguasaan tanah sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur berbatasan dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVII;



**48.** Bahwa Tergugat XXI LA BOLO ZARU, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M00680 Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  4.794 m<sup>2</sup> juga ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XIV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat X;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat XII dan IV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;

**49.** Bahwa tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I yang mengalihkan dan menjual belikan sebahagian tanah Objek Sengketa kepada Tergugat XII tanpa sepengetahuan dan izin dari almarhum suami Penggugat, Penggugat dan keluarganya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

**50.** Bahwa tindakan Tergugat, II yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan, sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**51.** Bahwa tindakan Orang Tua Tergugat III LA HUSUNI telah meninggal dunia yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**52.** Bahwa tindakan Tergugat IV yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan, sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum;

**53.** Bahwa tindakan Tergugat V yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;



**54.** Bahwa tindakan Tergugat VI yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**55.** Bahwa tindakan Tergugat VII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**56.** Bahwa tindakan Tergugat VIII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**57.** Bahwa tindakan Orang Tua Tergugat IX LA KAOMU telah meninggal dunia yang melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**58.** Bahwa tindakan Tergugat X yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**59.** Bahwa tindakan suami Tergugat XI ABDUL AZIZ telah meninggal dunia yang melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**60.** Bahwa tindakan Tergugat XII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**61.** Bahwa tindakan Tergugat XII yang telah melakukan jualbeli Tanah kepada Tergugat I dan mensertifikatkan sebahagian tanah Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**62.** Bahwa tindakan Tergugat XIII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**63.** Bahwa tindakan Tergugat XIV yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**64.** Bahwa tindakan Tergugat XV yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**65.** Bahwa tindakan Tergugat XVI yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**66.** Bahwa tindakan Tergugat XVII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**67.** Bahwa tindakan Tergugat XVIII yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**68.** Bahwa tindakan anak-anak LA CEME yaitu Tergugat XIX dan XX yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**69.** Bahwa tindakan Tergugat XXI yang telah melakukan Penyerobotan dengan cara menguasai dan mensertifikatkan sebagian tanah Penggugat tanpa Sepengetahuan atau izin dari Penggugat dan keluarganya adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

**70.** Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat I sampai Tergugat XXI yang telah masuk dan menyerobot tanah objek sengketa serta telah memperjualbelikan dan/atau mengalihkan hak penguasaan atas Tanah Objek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Penggugat, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Jualbeli dan/atau Pengalihan Hak dan Penguasaan atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah Menurut Hukum, serta segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum jual beli dan/atau peralihan hak penguasaan atas Tanah Objek Sengketa adalah tidak Sah serta tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

**71.** Bahwa begitupula dengan tindakan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah kebun Penggugat untuk dan atas nama Orang tua Tergugat III telah meninggal dunia, Suami Tergugat XI telah meninggal dunia, Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, Orang Tua Tergugat IX telah meninggal dunia, Tergugat X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII dan Tergugat XXI adalah merupakan perbuatan melawan hukum, serta segala surat-surat Tanah yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat terhadap Tanah Obyek Sengketa;

**72.** Bahwa demikian halnya dengan tindakan Tergugat XXIII yang menerbitkan surat Penguasaan Fisik dan/atau Kompensasi terhadap Obyek Sengketa atas nama nama Orang tua Tergugat III, Suami Tergugat XI Tergugat I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX XX dan Tergugat XXI adalah perbuatan melawan hukum sehingga segala surat-surat a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa a quo;

**73.** Bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat





tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat haruslah dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;

**74.** Bahwa untuk menghindari peralihan hak Tanah Objek Sengketa yang berkelanjutan yang akan dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah Kebun yang telah bersertifikat kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa sebelum perkara a quo disidangkan;

**75.** Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkenan dengan Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Baubau Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam Keadaan Kosong dan baik tanpa syarat apa pun juga, serta segala benda/bangunan rumah Kebun milik Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, dan XXI yang ada dan berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar dan dimusnahkan;

**76.** Bahwa agar Putusan Pengadilan dalam perkara a quo dapat dipatuhi oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng bila Para Tergugat dan Para Tegugat tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian dalil Gugatan yang disampaikan oleh penggugat tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Baubau Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan perkara a quo dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah Pemilik Lahan Kebun seluas  $\pm 101100 \text{ m}^2$  yang diperoleh bersama suaminya dengan cara membuka Hutan pada tahun 1962 yang terletak (dahulu) di Desa Liwuto, Lingkungan Lowu-Lowu, Kecamatan Bungi, Kabupaten Buton, sekarang Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah objek sengketa, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali/Sungai;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun milik (dahulu) LA IZI (sekarang) ZUHUFAN dan tanah milik H. HALIFU;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun LA ACO/WA OLA;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun milik (dahulu) LA MUSA (sekarang) tanah kebun MUSLIM, Tergugat II Iskadir dan tanah Almarhum LA HUSUNI Orang tua Tergugat III;
3. Menyatakan hukum tanah Obyek Sengketa yang telah diperjualbelikan oleh Tergugat I kepada Tergugat XII dan telah disertifikatkan oleh Tergugat XII dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00548, luas  $\pm 3166,18 \text{ M}^2$  diuraikan surat Ukur nomor 411/2021 atas nama ISKADIR Luas  $\pm 3.166 \text{ m}^2$  Nomor Sertifikat Hak Milik M 00548 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara, berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;
  - Barat, berbatasan dengan tanah kebun penggugat yang diserobot oleh Tergugat XII;
  - Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;
  - Selatan, berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, serta menyatakan Hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 00548 diuraikan surat ukur nomor 411/2021 atas nama ISKADIR adalah tidak sah



dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

4. Menyatakan hukum perbuatan LA HUSUNI (Orang tua Tergugat III) yang telah masuk menyerobot Tanah Kebun Penggugat dengan mensertifikatkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00261 diuraikan surat ukur 124/2016 dengan luas  $\pm 635,67 \text{ M}^2$  atas nama LA HUSUNI (Orang tua Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat VII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00261 diuraikan surat ukur 124/2016 dengan luas  $\pm 635,67 \text{ M}^2$  atas nama LA HUSUNI (Orang tua Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XII yang telah masuk menyerobot tanah kebun Penggugat dengan cara mensertifikatkan sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00592 diuraikan surat ukur 463/2021 dengan luas  $\pm 293,28 \text{ M}^2$  atas nama ISKADIR dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00592 diuraikan surat ukur 463/2021 atas nama ISKADIR, Tergugat XII adalah tidak sah dan



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**6.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat II LA AWA yang masuk menyerobot diatas tanah Kebun Milik Penggugat dan mensertifikatkan Tanah kebun a quo dengan Nomor Sertifikat Hak Mkilik No. 00702 dengan Luas Penguasaan tanah  $\pm 5.124$  m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat Tergugat V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat X;

Adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat, segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**7.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat IV LA BALADI pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00560 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.389$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat V;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XXI;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**8.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat V WA LUFIA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00646 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.549$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**9.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat VI LA UDA pemegang Sertifikat Nomor M 00174 dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.731 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat I;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai suami Tergugat XVII;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai suami Tergugat XI;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**10.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat VII LA AWAI pemegang Sertifikat hak Milik No. M 00671 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 3.184 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat VIII;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XII;

- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai orang tua Tergugat III;

- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XIV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**11.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat VIII WA RUWAIDA, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00242 Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  2700 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XII;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sisa tanah Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**12.** Menyatakan Hukum perbuatan LA KAOMU Orang Tua Tegugat IX dengan masuk menyerobot dan mensertifikatkan tanah objek sengketa dengan Nomor 00173, Surat Ukur nomor 38/2012 dengan Luas Tanah  $\pm$  1.967 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan Tanah Kebun Milik Penggugat;
- Barat, berbatasan dengan tanah kosong;
- Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Abdul Aziz suami Tergugat XI;
- Selatan, berbatasan dengan sisa tanah kebun milik Penggugat;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**13.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat X LA DAODA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00681 Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  5.545 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XV;

- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah yang dikuasai Tergugat II;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**14.** Menyatakan Hukum Perbuatan Suami Tergugat XI pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 0033 atas nama ABDUL AZIZ telah meninggal dunia, Penguasaan Tanah seluas  $\pm 16.196 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XVI;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;

- Sebelah Barat berbatasan sisa tanah yang dikuasai Tergugat VI;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**15.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XIII WA ADE pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00721 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4471 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**16.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XIV NURSINA pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00697 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.536 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat XXI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**17.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XV ALUBAIDAH pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00692 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.536 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat X Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XVI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**18.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XVI RATNA NINGSIH pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00693 Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.289 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Teggugat XI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

Halaman 26 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XVII ARIFUDDIN, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00711 Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  1.351 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat VI;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**20.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XVIII WA INGU, pemegang Sertifikat Hak Milik No. M 00710 Penguasaan Tanah seluas  $\pm$  1.375 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVII;

Adalah perbuatan melawan hukum dan segala surat-surat yang terbit haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**21.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XIX LA DEDI dan MARLINA Tergugat XX anak dari Almarhum LA CEME dengan menguasai tanah objek sebgketa luas  $\pm$  1.375 m<sup>2</sup> dan batas-batas penguasaan tanah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I LA MIU;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVIII;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat;



Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta segala surat-surat yang terbit atas penguasaan tanah objek sengketa dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**22.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXI menguasai bidang tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Waingku Tergugat XVIII;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat serta segala surat-surat yang terbit atas penguasaan tanah objek Sengketa dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**23.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah diatas tanah kebun milik Penggugat untuk dan atas nama para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dan segala surat- surat Kepemilikan tanah objek sengketa haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah objek sengketa;

**24.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M 00667 atas nama Tergugat I LA MIU dengan Luas 5.893 m<sup>2</sup> adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**25.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M 00702 atas nama Tergugat II dengan Luas Penguasaan tanah ± 5.124 m<sup>2</sup> dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat Tergugat V;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;





- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat X; Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**26.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M 00261 diuraikan surat ukur 124/2016 dengan luas  $\pm 635,67 \text{ M}^2$  atas nama LA HUSUNI (Orang tua Tergugat III) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat VII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**27.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00560 atas nama Tergugat IV LA BALADI dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.389 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat V;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XXI;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**28.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00646 atas nama Tergugat V WA LUFIA dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.549 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat II;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**29.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00671, atas nama Tergugat VII LA AWAI dengan luas penguasaan tanah  $\pm 3.184 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah kebun yang dikuasai Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan tanah yang dikuasai suami Tergugat XVII;
- Sebelah Timur berbatasan tanah kebun yang dikuasai suami Tergugat XI;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**30.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat di atas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00242 atas nama Tergugat VIII WA RUWAIDA dengan luas penguasaan tanah  $\pm 2.700 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XII;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sisa tanah penggugat;

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**31.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00173 atas nama LA KAOMU, Orang Tua Tergugat IX dengan luas penguasaan tanah  $\pm 1.967 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan tanah yang dikuasai suami Tergugat XI;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**32.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00681 atas nama LA DAODA dengan luas penguasaan tanah  $\pm 5.454 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XV;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sisa tanah yang dikuasai Tergugat II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**33.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00033 XI dengan luas penguasaan tanah  $\pm 16.196 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XVI;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kosong;
- Sebelah Barat berbatasan sisa tanah yang dikuasai Tergugat VI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**34.** Menyatakan hukum perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor M 00548, seluas  $\pm 3.166,18 \text{ M}^2$  diuraikan surat ukur nomor 411/2021 atas nama ISKADIR dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VII;
- Barat, berbatasan dengan tanah kebun penggugat yang diserobot oleh Tergugat XII;
- Timur, berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XXI;
- Selatan, berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat IV;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**35.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. M 00592 atas nama Tergugat XII ISKADIR dengan luas penguasaan tanah  $\pm 293,28 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun yang dikuasai Tergugat XV;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun Penggugat;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**36.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak No. M 00721 atas tanama Tergugat XIII WA ADE Tanah seluas  $\pm 44721 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**37.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak No. M 00697 atas nama Tergugat XIV NURSINA Penguasaan Tanah seluas  $\pm 2.536 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat XXI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tergugat VII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**38.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak No. M 00692 atas nama Tergugat XV ALUBAIDAH Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat X Penggugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat XVI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**39.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak No. M 00693 atas nama Tergugat XVI RATNA NINGSIH  
Penguasaan Tanah seluas  $\pm 5.289 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan tanah dikuasai dengan Tergugat XV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai suami Tergugat XI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**40.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak No. M 00711 atas nama Tergugat XVII ARIFUDDIN Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.351 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat VI;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**41.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak No. M 00710 atas nama Tergugat XVIII WA INGPU Penguasaan Tanah seluas  $\pm 1.375 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat XVIII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat XVII;



Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**42.** Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat XXII yang telah menerbitkan Sertifikat diatas Tanah Kebun milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak No. M 00680 atas nama Tergugat XXI LA BOLO ZARU Penguasaan Tanah seluas  $\pm 4.794 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat XIV;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat X;
- Sebelah Barat berbatasan Tanah yang dikuasai Tergugat IV dan XII;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**43.** Menyatakan hukum Perbuatan Tergugat XIX LA DEDI dan MARLINA Tergugat XX anak dari Almarhum LA CEME dengan menguasai tanah objek sebgketa luas  $\pm 1.375 \text{ m}^2$  dan batas-batas penguasaan tanah sebagai berikiut:

- Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Timur Tanah yang dikuasai oleh Tergugat XVIII;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat;

Adalah tidak sah dan segala surat-surat yang timbul terhadap kepemilikan tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap tanah kebun objek sengketa;

**44.** Menyatakan hukum perbuatan Jualbeli dan/atau pengalihan hak penguasaan atas sebagian Tanah Objek Sengketa Tergugat I kepada Tergugat XII adalah tidak sah serta segala surat-surat yang terbit dan bersumber dari perbuatan hukum Jualbeli dan/atau peralihan hak penguasaan atas Tanah Objek Sengketa yaitu sertifikat hak milik No. M 00548 atas nama Tergugat XII ISKADIR adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;



45. Menghukum Para Tergugat beserta sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan/atau menyerahkan Tanah Objek Sengketa dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat tanpa syarat apa pun dan segala benda/bangunan milik Para Tergugat yang ada/berdiri di atas Tanah Objek Sengketa harus dibongkar/dimusnahkan;
46. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat/bukti kepemilikan hak atas tanah yang terbit di atas Tanah Objek Sengketa atas nama Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Objek Sengketa;
47. Menghukum para Tergugat untuk mencabut dan membatalkan segala Surat-surat yang timbul dan mendasari diterbitkannya Sertifikat hak Kepemilikan Tanah a quo yang dimiliki oleh para Tergugat;
48. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
49. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat masing-masing sebesar Rp2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya tidak mematuhi Putusan Pengadilan terhitung sejak Putusan dalam perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;
50. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo secara tanggung renteng;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII hadir kuasa hukumnya, sedangkan untuk Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXIII tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya secara sah walaupun telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan



patut, sebagaimana relaas panggilan tertanggal 15 Mei 2024 dan 30 Mei 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXIII tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan sekalipun tanpa hadirnya Tergugat XIV dan Tergugat XVII;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak yang hadir untuk melakukan upaya perdamaian melalui jalan Mediasi dan atas persetujuan kedua belah pihak kemudian Majelis Hakim menunjuk dan menetapkan **Muhammad Juanda Parisi, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, sebagai Mediator berdasarkan penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juni 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh Mediator tersebut, akan tetapi dengan tetap didasarkan pada Pasal 154 RBg/Pasal 130 HIR, Majelis Hakim masih tetap berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat melalui kuasa hukumnya diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut pihak Para Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut menyatakan ada perubahan pada isi surat gugatannya tersebut yaitu ada perubahan posita pada point 41 (empat puluh satu) mengenai luas tanah yang sebelumnya tertulis seluas  $\pm 44.721 \text{ M}^2$  diperbaiki menjadi seluas  $\pm 4.471 \text{ M}^2$  dan perubahan petitum pada point 15 (lima belas) mengenai luas tanah yang sebelumnya tertulis seluas  $\pm 44.721 \text{ M}^2$  diperbaiki menjadi seluas  $\pm 4.471 \text{ M}^2$ ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan



Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur secara formil yaitu baik terkait Luas Tanah Obyek Sengketa maupun Subyek Hukum dalam Perkara ini, dimana Luas Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dijadikan Obyek Sengketa sebagaimana pada Posita 2 (Dua) konon seluas 101100 m2, dengan uraian Luas Tanah Yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Posita 27 s / d Posita 48, adalah tidak sinkron in casu tidak saling bersesuaian in casu Luas Tanah Obyek Sengketa pada Posita 2 (Dua) 101100 m2 ada selisih perbedaan dengan Luas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat pada Posita 27 s / d Posita 48 yaitu **Luas  $\pm$  101100 m2 - Luas  $\pm$  49. 477 m2 (Luas Tanah Sengketa Posita 2 dikurangi Luas Tanah Posita 27 s / d Posita 49), terlebih lagi dengan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa yang sebagaimana dalam Posita 2 Gugatan Penggugat;**

**Bahwa Luas tanah  $\pm$  101100 m2 dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita 2 berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:**

- **Sebelah Utara berbatas dengan Kali, tanah LA NGGUU**
- **Sebelah selatan dengan tanah LA AWE, H. HALIFU**
- **Sebelah Timur berbatas dengan tanah LA ACOLA, LA ULE, LA API.**
- **Sebelah Barat berbatas dengan tanah LA BAATA, ISKADIR, LA AWAI, LA MALUATA, LA AMIN, MUSLIM;**

2. Bahwa selain itu pula Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil Gugatan dimana Gugatan Penggugat dilihat dari Subyek Hukumnya dan Obyek Sengketanya tidak secara tegas dan cermat menguraikan APA YANG MENJADI PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERKARA INI, sebab disatu sisi Penggugat menjelaskan Para Tergugat ada yang meinta Izin mengolah dan ada yang memiliki karena menguasai serta ada yang membeli tanah obyek sengketa , dengan demikian secara hukum tidak akan jelas apa yang menjadi Permasalahan hukum dalam perkara untuk dapat menentukan PERBUATAN HUKUM PARA TERGUGAT ATAS TANAH OBYEK SENGKETA;

**3. Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**





Bahwa gugatan Penggugat mengandung Kurang pihak oleh Karena masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak tergugat yang juga menguasai dan mengolah sebagian tanah objek sengketa antara lain LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak tersebut diatas yang nyata-nyata menguasai dan mengolah sebahagian tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat mengandung kurang pihak sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa selain itu terkait dengan Identitas Para Tergugat dan Tempat tinggal Para Tergugat sesuai dengan Identitas dalam Kartu Penduduk, seperti halnya Tergugat I LA MIU beralamat di Lowu-Lowu namun Faktanya adalah di Kelurahan Kantalai;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa segala apa yang oleh Para Tergugat telah kemukakan dalam Eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil yang kebenarannya telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya a quo sama sekali tidak benar dan mengada-ada, bahkan lebih jauh lagi merekayasa apa yang menjadi Fakta Hukum sebenarnya terkait dengan Obyek Sengketa dalam Perkara ini;

4. Apa yang didalilkan oleh Penggugat konon pada tahun 1962 membuka hutan menggunakan Tractor dengan konon Luas 101100 m2, kemudian konon lagi LA BALA Kakek Tergugat I LA MIU sebagai Kepala Kampung pada saat itu meminta, menyanggupi untuk menggali selokan, adalah tidak benar, yang benar LA BALA sejak tahun 1940 sudah mengolah tanah miliknya tersebut, dibantu oleh Masyarakat dimana pada saat itu LA BALA selaku PARABELA atau BONTO KALIMBO- LIMBO, sementara suami Penggugat yang bernama LA BAADA atau ABDULAH bukan asli di wilayah itu, bagaimana mungkin suami Penggugat bisa masuk di wilayah orang dengan membuka hutan seluas 101100 m2, HANYA DENGAN ALASAN SAUDARA KANDUNGNYA YANG BERNAMA M U S A SUDAH TERLEBIH DAHULU MEMBUKA HUTAN;



5. Bahwa satu yang harus digarisbawahi, bagaimana mungkin konon katanya membuka Hutan memakai alat tractor, lalu mengapa untuk membuat selokan harus minta bantuan atau menyuruh orang sementara ada alat tractor, apa maksud akal, selain itu pula jika benar dalam hal ini tidak benar membuka Hutan setelah mendapatkan Izin dari Dinas Pertanian Kabupaten Buton, dengan tidak menyebutkan siapa Kepala Dians dimaksud dan tahun berapa biar jelas dan ada Petunjuk unutup tidak meraba-raba dalil-dalil rekayasa Penggugat;

6. Bahwa LA BALA sendiri selaku PARABELA dan atau BONTO KALIMBO-LIMBO pada saat itu, mengerjakan Tanah Obyek sengketa tidak sendiri dan tidak sekaligus, melainkan atas bantuan Masyarakat Setempat dan Keluarga besarnya, DAN FAKTANYA SEJAK TAHUN 1940 SECARA TIDAK BERTURUT-TURUN DAN PADA TAHUN 1960 AN SECARA BERTURUT TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIDALIKAN OLEH PADA PENGGUGAT PADA POSITA 2 ( DUA ) GUGATANNYA A QUO HINGGA SEKARANG INI IN CASU HINGGA DIAJUKANNYA PERKARA INI SUDAH SELAMA 62 ( ENAM PULUH DUA TAHUN ) IN CASU TAHUN 1962 S / D TAHUN 2024, DIKUASAI SECARA TURUN TEMURUN MULAI DARI KAKEK TERGUGAT I LA BALA HINGGA PADA TERGUGAT I HARI INI DAN ATAU KELUARGANYA DAN PIHAK LAIN YANG MENERIMA PENGALIHAN TANAH OBYEK SENGKETA YANG DIKUASAI MASING-MASING PARA TERGUGAT;

7. Bahwa berdasar atas Fakta Hukum diatas, yang tidak bisa terbantahkan dengan dalil apapun dari Penggugat, dengan **PENGUASAAN PARA TERGUGAT SECARA TURUN TEMURUN SUDAH SELAMA 62 ( ENAM PULU DUA TAHUN )**, MAKA SECARA HUKUM KEBENDAAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA INI TIDAK PERLU MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA, CUKUP DENGAN MEMPERLIHATKAN, BEZITNYA, PENGUASAANYA SELAMA 62 (ENAM PULUH DUA TAHUN), DAN S E C A R A HUKUM PULA PARA TERGUGAT ATAS BEZITNYA TERSEBUT, DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI , BEZITTER ‘ YANG JUJUR YANG OLEH HUKUM PATUT UNTUK DILINDUNGI DAN DIBERIKAN HAK TERTINGGI ATAS KEPEMILIKANNYA TERHADAP TANAH OBYEK SENGKETA, YANG DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ALAS HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH OBYEK SENGKETA BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA A QUO;



8. Bahwa dengan berpayung hukum pada Hukum Kebendaan, Para Tergugat selaku **Bezitter yang jujur dengan Bezittnya selama 62 tahun**, maka Penggugat secara hukum telah kehilangan Hak jika benar dia adalah Pemilik dalam hal ini tidak benar, dimana Penggugat dengan secara sengaja dan terang-terangan telah Melepaskan Haknya secara Hukum (Gugatan Penggugat telah Lampau Waktu atau Lewat Waktu);

9. Fakta Hukum yang tidak bisa terbantahkan pula, terkait dalil Gugatan Penggugat Posita 2 (Dua) Luas Tanah Obyek Sengketa 101100 m2 yang dibuka tahun 1962, pada saat itu telah berlaku Undang-Undang Pokok Agraria, dimana telah mengamankan 'bahwa seseorang tidak diperbolehkan memiliki Tanah Lebih dari 2 Hektar dalam satu wilayah;

10. Ditegaskan pula bahwa dalil Posita Gugatan terkait Luas dan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa pada Posita 2 (dua), tidak saling bersesuaian dengan dalil-dalil pada Posita 27 (Dua puluh tujuh) terkait dengan LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH OBYEK SENGKETA (Dari Luas Tanah Obyek Sengketa 101.100m2 pada Posita 2 (Dua) dihubungkan dengan dalil Posita 27 s/d 39) terdapat selisih Luas Tanah lebih kurang seluas 50.000 m2;

11. Bahwa sekali dipertegas Luas Tanah Obyek Sengketa sebagaimana pada Posita 2 (Dua) 101100m2 yang dimintakan dalam Petitum 2 (Dua) sebagai Hak Milik Penggugat, terdapat beberapa Pihak yang menguasai Tanah Obyek Sengket, yaitu antara lain **LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM** dengan memperlihatkan Bezittnya selaku Bezitter yang jujur serta Alas Hak Kepemilikannya;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Posita Point, 27. Yang menyatakan LA KAOMU anak LA BALA, ditegaskan Bahwa LA KAOMU bukan anak dari BONTO LA BALA dan tanah yang disertifikatkan LA KAOMU orang tua Tergugat IX dengan sertifikat Nomor : 00173 dengan ukuran luas  $\pm 1.967 \text{ M}^2$  berdasarkan Surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah tanggal 25 february 2012 yang semula tanah tersebut dikuasai oleh BONTO LA BALA, selain itu pula berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita maupun petitum dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik LA KAOMU;

13. Bahwa tidak benar dalil penggugat Point. 28, yang menyatakan LA UDA anak LA BALA, namun tanah yang dikuasai Tergugat VI sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00174 dengan ukuran luas  $\pm 1.731 \text{ m}^2$  diperoleh berdasarkan surat pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah



tanggal 23 februari 2012 diperoleh dari orang tua Tergugat VI yang bernama LA KOWI, selain itu pula berbeda batas-batas tanah sebagaimana dalil pada Posita maupun Petitum dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik oleh Tergugat VI;

**14.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 29, yang menyatakan Tergugat I menguasai dan memperjual belikan tanah sebahagian tanah aquo, ditegaskan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I LA MIU bukanlah tanah Penggugat, namun tanah yang dikuasai Tergugat I semula dikuasai Tergugat II LA AWE anak dari BONTO LA BALA kakek dari Tergugat I selain itu pula berbeda batas-batas tanah sebagaimana dalil pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat I;

**15.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 30, ditegaskan bahwa tanah milik Tergugat XII ISKADIR bukanlah di beli dari Tergugat I LA MIU, namun tanah milik Tergugat XII sesuai Sertifikat Hak milik Nomor : M. 00548 dengan ukuran luas  $\pm 3.166 \text{ m}^2$  diperoleh Tergugat XII berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 591/307/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama ISKADIR selaku yang menguasai tanah Pengalihan Penguasaan dari jual beli dengan SAMOO selaku penjual tahun 2005, selain itu pula berbeda batas-batas tanah sebagaimana dalil pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XII;

**16.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 31 yang menyatakan oleh LA HUSUNI orang tua Tergugat III menyerobot tanah obyek sengketa, yang benar adalah tanah yang dikuasai LA HUSUNI sesuai yang Sertifikat Hak milik Nomor : M. 00261 dengan ukuran luas  $\pm 635.67 \text{ m}^2$ , selain itu pula berbeda batas-batas tanah sebagaimana dalil pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik LA HUSUNI;

**17.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 32, yang menyatakan Tergugat XII menyerobot tanah sengketa ditegaskan bahwa yang dikuasai Tergugat XII ISKADIR sesuai Sertifikat Hak milik Nomor : M. 00592 dengan ukuran luas  $\pm 293.28 \text{ m}^2$  diperoleh berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 591/307/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama ISKADIR selaku yang menguasai tanah Pengalihan Penguasaan dari jual beli dengan SAMOO selaku penjual tahun 2005, selain itu pula



berbeda batas-batas tanah sebagaimana dalil pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat dengan batas-batas tanah milik Tergugat XII;

**18.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 33, ditegaskan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor: 00707 dengan luas penguasaan dan batas-batas tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat baik dalam Posita maupun pada petitum bukanlah sertifikat atas nama Tergugat II, melainkan sertifikat Hak Milik Nomor: 00707 atas nama LA AWAI Tergugat VII, maka dengan demikian gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk di tolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

**19.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 34, tanah milik Tergugat IV LA BALADI sesuai Sertifikat Hak milik Nomor : M. 00560 dengan ukuran luas  $\pm 1.389$  m2 diperoleh Tergugat dari jual beli dengan WA LUFIA selaku Penjual, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat IV;

**20.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 35, yang menyatakan Tergugat V masuk dan menyerobot tanah kebun aquo, ditegaskan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat V WA LUFIA sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00646 dengan ukuran luas  $\pm 549$  m2 berdasarkan SKT. No. 590/151/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat V;

**21.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 36, yang menyatakan Tergugat VI LA UDA ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo, ditegaskan bahwa tanah hak milik Tergugat VI sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00174 dengan ukuran luas  $\pm 1.731$  m2 diperoleh Tergugat VI dari alm. Orang tua bernama LA KOWI, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat;

**22.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 37, Tergugat VII ikut masuk dan menyerobot tanah kebun a quo, ditegaskan tanah hak milik Tergugat VII LA AWAI sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00671 dengan ukuran luas  $\pm 3.184$  m2 berdasarkan SKT. No. 590/161/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun ,S.Sos selaku lurah Kantalai, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat VI;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 38, tanah milik Tergugat VIII WA RUWAIDA sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00242 dengan ukuran luas  $\pm 242$  m<sup>2</sup> diperoleh Tergugat VIII berdasarkan surat pernyataan pengalihan penguasaan atas bidang tanah Disertai Kompensasi Nomor 411/40/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama WA RUWAIDA selaku penerima pengalihan dari LA BATA selaku penjual, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat VIII;

**24.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 39 yang menyatakan Tergugat X LA DAODA menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat X menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M. 00681 dengan ukuran luas  $\pm 5.545$  m<sup>2</sup> berdasarkan SKT. No. 590/194/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantala selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat X:

**25.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 40 yang menyatakan suami Tergugat XI menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa ABDUL AZIS suami Tergugat X menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor: M. 0033 dengan ukuran luas  $\pm 16.196$  m<sup>2</sup>, suami Tergugat XI memperoleh tanah aquo dengan cara jual-beli sesuai akta jual beli Nomor : 24/KB/VII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 antara BETA KARIM selaku Penjual dan H. ABDUL AZIZ selaku Pembeli dihadapan PPAT H. TOMPO. M. ALI. BA, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat X;

**26.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 41, yang menyatakan Tergugat XIII WA ADE menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XIII menguasai tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor: M 00421 dengan ukuran luas  $\pm 4471$  m<sup>2</sup> berdasarkan SKT. No. 590/202/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XIII;

**27.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 42, yang menyatakan Tergugat XIV NURSINA menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XIV menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M 00697 dengan ukuran luas  $\pm 2.536$  m<sup>2</sup>, berdasarkan SKT. No. 590/177/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau





13. M. 680 An. LA BOLO ZARU SKT. No. 590/193/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantala, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XIV;

**28.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 43, penggugat menyatakan Tergugat XV ALUBAIDAH menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XV menguasai tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor: M 00692 dengan ukuran luas  $\pm 2.536$  m<sup>2</sup>, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XV;

**29.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 44, yang menyatakan Tergugat XVI RATNA NINGSIH menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XVI menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M 00693 dengan ukuran luas  $\pm 1.375$  m<sup>2</sup> berdasarkan SKT. No. 590/196/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XVI;

**30.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 45, yang menyatakan Tergugat XVII ARIFUDDIN menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XVII menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M 00711 dengan ukuran luas  $\pm 1.351$  m<sup>2</sup> SKT. No. 590/251/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XVII;

**31.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 46, yang menyatakan Tergugat XVIII WA INGPU menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XVIII menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M 00711 dengan ukuran luas  $\pm 1.375$  m<sup>2</sup>, sesuai SKT NO. 590/253/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XVII;

**32.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat point. 47, LA CEME menyerobot tanah a quo ditegaskan tanah a quo yang dikuasai LA CEME semasa hidup di peroleh dari orang tuanya yang bernama LA KOWI, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai FISIK LA CEME;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**33.** Bahwa tidak benar dalil Penggugat Point. 48, yang menyatakan Tergugat XXI LA BOLO ZARU menyerobot tanah a quo, ditegaskan bahwa Tergugat XXI menguasai tanah sengketa sesuai Sertifikat Hak milik Nomor: M 00680 dengan ukuran luas  $\pm$  6.794 m<sup>2</sup>, berdasarkan SKT. No. 590/193/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai, selain itu pula batas-batas tanah pada Posita maupun Petitum gugatan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai fisik Tergugat XVII;

**34.** Bahwa segala tindakan atau Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Obyek Sengketa, baik dalam hal menguasai, mengolah dan menerbitkan surat-surat diatas tanah sengketa, adalah Sah secara hukum sehingga dengan demikian tidak ada suatu Perbuatan yang dilakukan bagi Para Tergugat yang bersifat melawan hukum apalagi bertentangan serta merugikan Penggugat;

**35.** Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat terkait dengan Pengosongan atas Tanah Obyek Sengketa terhadap Tanah Obyek Sengketa serta terkait Uang Paksa atau dwangsom yang dilekatkan kepada Para Tergugat setelah dijatuhkannya putusan perkara ini, disamping hal tersebut tidak berdasar hukum, juga adalah suatu Permintaan yang tidak logis oleh karena Tanah Obyek Sengketa memiliki Payung Hukum yang jelas secara yuridis atas Hak Para Tergugat;

**36.** Bahwa Penegasan terakhir Perbuatan Para Tergugat menguasai serta mempertahankan tanah obyek sengketa adalah bukan Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum oleh karena Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar kepemilikan yang sah dan terkuat secara hukum;

Berdasarkan segala apa yang oleh Para Tergugat telah kemukakan diatas, memohon dengan segalah hormat kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil bersesuai hukum berikut ini:

## DALAM EKSEPSI

- menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### *Error In Persona*

1. Bahwa jika ditariknya LA AWA sebagai tergugat II berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa bidang tanah bersertipikat hak Milik Nomor 00702/Kel. Kantalai maka penggugat telah salah alamat sebab pemilik sertipikat a quo tercatat atas nama Tergugat VII LA AWAI;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penggugat selayaknya meninjau dan mencermati kembali kebenaran subjek Tergugat II LA AWA dan kepemilikan tanahnya di atas tanah objek sengketa;

### *Obscur Libel*

1. Bahwa gugatan penggugat pada posita poin 33 mendalilkan bahwa Tergugat II LA AWA telah mensertipikatkan tanah seluas 5.124 m2 dengan Nomor Sertipikat 00702 dan petitum penggugat poin 6 yang meminta majelis hakim "*menyatakan hukum perbuatan tergugat II yang masuk menyerobot diatas tanah kebun milik penggugat dan mensertipikatkan tanah kebun a quo dengan nomor sertipikat 00702 dst. Adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat*";
2. Bahwa didalam data kami selaku tergugat XXII, Sertipikat Hak Milik Nomor 00702/ Kel. Kantalai dengan batas – batas sebagai berikut:  
Utara : Wa Lufia, La Bolo Zaru  
Timur : La Daoda  
Selatan : Wa Iyama  
Barat : Jalan Bata  
tercatat atas nama pemegang hak LA AWAI (tergugat VII) bukan LA AWA (tergugat II);
3. Bahwa LA AWAI pemegang 2 Sertipikat Hak Milik di atas objek sengketa yakni SHM Nomor 00702 dan SHM Nomor 00671;
4. Bahwa letak tanah maupun nomor sertipikat yang tercatat atas nama Tergugat II LA AWA diatas tanah objek sengketa adalah tidak jelas;

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



5. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 33 dan petitum poin 6 yang telah kami uraikan di atas tidak jelas dan kabur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya yang mulia majelis hakim untuk menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat XXII menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. Bahwa di atas objek sengketa yang didalilkan Penggugat seluas  $\pm 101.100$  M2 benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/ Kel. Kantalai** tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Nomor 34/Kantalai/2009 tanggal 23 Maret 2009 luas 16.196 M2 atas nama H. Abdul Azis terbit berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Februari 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 24/KB/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 antara Beta Karim selaku penjual dan H. Abdul Azis selaku pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Tompo M. Ali, BA;

3. Bahwa benar telah terbit sertipikat **Hak Milik Nomor 00548/ Kel. Kantalai** tanggal 3 November 2021 Surat Ukur Nomor 00411/2021 Tanggal 27 Oktober 2021 luas 3.166 M2 atas nama Iskadir berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/307/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama Iskadir selaku yang menguasai tanah, pengalihan penguasaan dari jual beli dengan Samoo tahun 2005;

4. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00592/ Kel. Kantalai** tanggal 3 November 2021 Surat Ukur Nomor 00463/2021 Tanggal 2 November 2021 luas 2.072 M2 atas nama Iskadir yang terbit berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/234/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama Iskadir memperoleh penguasaan tanah dari jual beli dengan Samoo kurun waktu tahun 2004 s/d 2005;

5. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00261/ Kel. Kantalai** tanggal 28 Juni 2016 Surat Ukur Nomor 00124/Kantalai/2016 tanggal 7 Juni 2016 luas 2.456 M2 atas nama La Husuni diterbitkan berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan berupa Surat Pernyataan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 590/74-2016 tanggal 20 April 2016 atas nama La Husuni menguasai tanah sejak 1980 dari pegolahan sendiri;

6. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00560/ Kel. Kantalai** tanggal 3 November 2021 Surat Ukur Nomor 00423/2021 tanggal 27 Oktober 2021 luas 1.389 M2 atas nama La Baladi terbit berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor 591/305/2021 tanggal 8 April 2021 atas nama La Baladi penerima pengalihan penguasaan tanah dari Wa Lufia;

7. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00242/ Kel. Kantalai** tanggal 16 Oktober 2015 Surat Ukur Nomor 00105/Kantalai/2015 tanggal 6 Agustus 2015 luas 2.700 M2 atas nama Wa Ruwaida terbit berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Disertai Kompensasi Nomor 411/40/2014 tanggal 18 Juni 2014 atas nama Wa Ruwaida selaku penerima pengalihan dari La Bata selaku pihak yang semula menguasai tanah;

8. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00174/ Kel. Kantalai** tanggal 4 September 2012 Surat Ukur Nomor 00039/2012 tanggal 31 agustus 2012 luas 1.731 M2 atas nama La Uda diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Februari 2012 atas nama La Uda, tanah semula dikuasai oleh Lakowi;

9. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00173/ Kel.Kantalai** tanggal 4 September 2012 Surat Ukur Nomor 00038/2012 tanggal 31 agustus 2012 luas 1.967 M2 atas nama La Kaomu diterbitkan atas dasar kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Februari 2012, tanah semula dikuasai oleh Bonto La Bala kemudian di alihkan kepada La Kaomu;

10. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00710/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00593/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 1.375 M2 atas nama WA INGKU berdasarkan SKT NO. 590/253/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : LA MIU

Timur : ARIFUDIN

Selatan :LA KAOMU

Barat : DEDY MARSUDIN;

11. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00711/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00594/2022 tanggal

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Desember 2022 luas 1.351 M2 atas nama ARIFUDIN berdasarkan SKT. No. 590/251/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

**12.** Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00721/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00604/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 4.471 M2 atas nama WA ADE berdasarkan SKT. No. 590/202/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

**13.** Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00697/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00580/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 2.536 M2 atas nama NURSINA berdasarkan SKT. No. 590/177/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

**14.** Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00680/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00563/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 4.794 M2 atas nama LA BOLO ZARU berdasarkan SKT. No. 590/193/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

**15.** Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00667/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00550/2022 tanggal 8 November 2022 luas 5.893 M2 atas nama LA MIU berdasarkan SKT. No. 590/190/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

**16.** Bahwa tidak benar telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00702/Kel. Kantalai tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00585/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.124 M2 atas nama Tergugat II LA AWA melainkan yang benar adalah telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00702/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00585/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.124 M2 atas nama Tergugat VII LA AWAI berdasarkan SKT. No. 590/172/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : WA LUFIA, LA BOLO ZARU

Timur : LA DAODA

Selatan : WA IYAMA

Barat : JALAN BATA,;





17. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00646/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00529/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 1.549 M2 atas nama WA LUFIA berdasarkan SKT. No. 590/151/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

18. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00671/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00553/2022 tanggal 8 September 2022 luas 3.184 M2 atas nama LA AWAI SKT. No. 590/161/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

19. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00681/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00564/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.545 M2 atas nama LA DAODA SKT. No. 590/194/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai;

20. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00692/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00575/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.000 M2 atas nama ALUBAIDAH berdasarkan SKT. No. 590/195/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku Lurah Kantalai dengan batas-batas sebagai berikut

Utara: LA DAODA

Timur : NANDU

Selatan : RATNA NINGSI

Barat : WA IYAMA;

21. Bahwa benar telah terbit **Sertipikat Hak Milik Nomor 00693/Kel. Kantalai** tanggal 23 Desember 2022 Surat Ukur Nomor 00576/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.289 M2 atas nama RATNA NINGSI berdasarkan SKT. No. 590/196/2022 tgl 12/07/2022 pembuat Hazirun, S.Sos selaku lurah Kantalai;

22. Bahwa diatas tanah objek sengketa pertama kali dilakukan pencatatan hak atas tanah pada tahun 2009 dengan terbitnya **Sertipikat Hak Milik Nomor 00033/ Kel. Kantalai** tanggal 20 Mei 2009 Surat Ukur Nomor 34/Kantalai/2009 tanggal 23 Maret 2009 luas 16.196 M2 atas nama H. Abdul Azis berdasarkan bukti kepemilikan/penguasaan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 25 Februari 2009 dan Akta Jual Beli Nomor 24/KB/VIII/1997 tanggal 12 Agustus 1997 antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beta Karim selaku penjual dan H. Abdul Azis selaku pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Tompo M. Ali, BA;

**23.** Bahwa objek sengketa yang telah bersertipikat hak milik Nomor **00710 An. WA INGPU, 00711 An. ARIFUDIN, 00721 An. WA ADE, 00697 An. NURSINA, 00680 An. LA BOLO ZARU, 00667 An. LA MIU, 00702 An. LA AWAI, 00646 An. WA LUFIA, 00671 An. LA AWAI, 00681 An. LA DAODA, 00692 An. ALUBAIDAH, 00693 An. RATNA NINGSI** terdaftar melalui program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Tahun 2022 sebagaimana yang telah diatur dalam PP Nomor 224 Tahun 1961 jo [PERPRES No. 86 Tahun 2018](#) tentang Reforma Agraria yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

**24.** Bahwa tanah objek reforma agraria menurut ketentuan pasal 1 ayat 4 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 bahwa Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi;

**25.** Bahwa Redistribusi Tanah adalah tahapan penataan aset dari pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana ketentuan dalam pasal 5 dan pasal 6 huruf a Perpres 86 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023;

**26.** Bahwa tanah yang disengketakan sebagaimana dalil kami angka 23 telah ditetapkan sebagai objek redistribusi tanah oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 169/SK-74.NP.02.03/IX/2021 tentang Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi Yang Terletak Di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 09 September 2021 dan subjek redistribusi tanah yang ditetapkan oleh Walikota Baubau tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 592/XII/2022 tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi tanah menjadi Subjek Redistribusi Tanah di Kota Baubau tanggal 19 Desember 2022;

**27.** Bahwa penerbitan sertipikat Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan memenuhi syarat baik secara yuridis maupun fisik objek pendaftaran tanah pertama kali sebagaimana ketentuan dalam Bab IV

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo Bab III Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Lampiran II dan III Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat XXII mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat XXII memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya secara tertulis telah mengajukan *Replik* pada tanggal 10 Juli 2024 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya secara tertulis telah pula mengajukan *Duplik* pada tanggal 17 Juli 2024 sedangkan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya secara lisan telah pula mengajukan *Duplik* pada tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Bau, untuk menerangkan bahwa tanah Objek sengketa pernah diajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Baubau pada tahun 2023;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Peta Lokasi tanah yang dikeluarkan oleh kantor ATR/BPN Kota Baubau, untuk menerangkan bahwa peta Lokasi tanah objek sengketa sampai sekarang ini tahun 2024 masih tertulis dan terbaca Pemilik tanah atas nama H. Abdullah suami dari Penggugat;



3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian bertanggal 27 Februari tahun 1999, untuk menerangkan bahwa suami Penggugat yang bernama LA BAADA / H. ABDULLAH telah meninggal dunia sejak tahun 1999;

4. Bukti P-4 : Foto Copy surat pencegahan permohonan Sertifikat atas nama LA BALA dari anak Penggugat sejak tahun 1985, untuk menerangkan bahwa sejak tahun 1985 anak penggugat yang bernama M. SYAFA ABDULLAH telah bersurat kepada Kantor Agraria Kabupaten Buton sekarang Kantor ATR/BPN Kota Baubau untuk tidak memproses Permohonan Sertifikat tanah objek sengketa yang domohonkan oleh LA BALA kakek dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-1, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00702 a.n LA AWAI, menerangkan bahwa LA AWAI Tergugat VII telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-1;
2. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-2, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00671 a.n LA AWAI menerangkan LA AWAI Tergugat VII telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-2;
3. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-3, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00560 a.n LA BALADI menerangkan bahwa Tergugat IV LA BALADI telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-4, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00680 a.n LA BOLO ZARU menerangkan bahwa Tergugat XXI telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-4;
5. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-5, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00681 a.n LA DAODA menerangkan bahwa Tergugat X LA DAODA telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P.5;
6. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-6, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00711 a.n ARIFUDIN menerangkan bahwa Tergugat XVII ARIFUDIN telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-6;
7. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-7, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00710 a.n WA INGKU menerangkan bahwa Tergugat XVIII WA INGKU telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-7;
8. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-8, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00692 a.n ALUBAIDAH menerangkan bahwa Tergugat XV ALUBAIDAH telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-8;
9. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-9, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00693 a.n RATNA NINGSIH menerangkan bahwa Tergugat XVI RATNA NINGSIH telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-9;
10. Foto copy bukti T-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,X,XV,XVI,XVIII,XXI-10, berupa sertifikat Hak milik Nomor 00721 a.n WA ADE menerangkan bahwa Tergugat XIII WA ADE telah memiliki bukti otentik kepemilikan tanah berupa sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XV, XVI, XVIII, XXI-1 sampai dengan T-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XV, XVI, XVIII, XXI-10 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup, kecuali bukti T-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XV, XVI, XVIII, XXI-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Tergugat XXII-1 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00033/Kel. Kantalai tertanggal 20 Mei 2009 atas nama **H. ABDUL AZIS** Surat Ukur No. 34/Kantalai/2009 tanggal 23 Maret 2009 seluas 16.196 M<sup>2</sup>;
2. Bukti Tergugat XXII-2 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00548 Kantalai tanggal 03 November 2021 atas nama **ISKADIR** Surat Ukur Nomor 00411/2021 tanggal 27 Oktober 2021 seluas 3.166 M<sup>2</sup>;
3. Bukti Tergugat XXII-3 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00592/Kantalai tertanggal 03 November 2021 Surat Ukur Nomor 00463/2021 Kelurahan Kantalai tanggal 02 November 2021 atas nama **ISKADIR** dengan luas 2.072 M<sup>2</sup>;
4. Bukti Tergugat XXII-4 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 00261/Kel. Kantalai tanggal 28 Juni 2016 atas nama **LA HUSUNI**, Surat Ukur Nomor 00124/Kantalai/2016 tanggal 07 Juni 2016 dengan luas 2.456 M<sup>2</sup>;
5. Bukti Tergugat XXII-5 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00560/Kel. Kantalai tanggal 03 November 2021 atas nama **LA BALADI**, Surat Ukur Nomor 00423/2021 tanggal 27 Oktober 2021 luas 1.389 M<sup>2</sup>;
6. Bukti Tergugat XXII-6 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00242/Kantalai tanggal 16 Oktober 2015 atas nama **WA RUWAIDA**, Surat ukur Nomor 00105/Kantalai/2015 tanggal 06 Agustus 2016 luas 2.700M<sup>2</sup>;
7. Bukti Tergugat XXII-7 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00174/Kantalai tanggal 04 September 2012 atas nama **LA UDA** Surat Ukur Nomor 039/2012 tanggal 31 Agustus 2012 dengan luas 1.731 M<sup>2</sup>;
8. Bukti Tergugat XXII-8 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00173/Kel.Kantalai tanggal 04 September 2012 atas nama **LA KAOMU** Surat Ukur nomor 00038/2012 tanggal 31 Agustus 2012 luas 1.967 M<sup>2</sup>;
9. Bukti Tergugat XXII-9 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00710/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **WA INGKU** surat ukur Nomor 00593/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 1.375 M<sup>2</sup>;
10. Bukti Tergugat XXII-10 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00711/Kel. Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **ARIFUDIN** Surat ukur Nomor 00594/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 1.351 M<sup>2</sup>;
11. Bukti Tergugat XXII-11 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00721/Kel.Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **WA ADE**, Surat ukur Nomor 00604/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 4.471 M<sup>2</sup>;





**12.** Bukti Tergugat XXII-12 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00697/Kel.Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **NURSINA**, Surat ukur Nomor 00580/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 2.536 M<sup>2</sup>;

**13.** Bukti Tergugat XXII-13 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00680/Kel.Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **LA BOLO ZARU**, Surat ukur Nomor 00563/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 4.794 M<sup>2</sup>;

**14.** Bukti Tergugat XXII-14 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00667/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **LA MIU**, Surat ukur Nomor 00550/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.893 M<sup>2</sup>;

**15.** Bukti Tergugat XXII-15 berupa Buku tanah hak milik Nomor 00702/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **LA AWAI**, Surat ukur Nomor 00585/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.124 M<sup>2</sup>;

**16.** Bukti Tergugat XXII-16 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00646/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **WA LUFIA**, Surat ukur Nomor 00529/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 1.549 M<sup>2</sup>;

**17.** Bukti Tergugat XXII-17 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00671/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **LA AWAI**, Surat ukur Nomor 00553/2022 tanggal 8 September 2022 luas 3.184 M<sup>2</sup>;

**18.** Bukti Tergugat XXII-18 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00681/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **LA DAODA**, Surat ukur Nomor 00564/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.545 M<sup>2</sup>;

**19.** Bukti Tergugat XXII-19 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00692/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **ALUBAIDAH**, Surat ukur Nomor 00575/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.000 M<sup>2</sup>;

**20.** Bukti Tergugat XXII-20 berupa Buku tanah Hak Milik Nomor 00693/Kantalai tanggal 23 Desember 2022 atas nama **RATNA NINGSI**, Surat ukur Nomor 00576/2022 tanggal 23 Desember 2022 luas 5.000 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.XXII-1 sampai dengan T.XXII-20 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya dan kemudian bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Makta Hiydi:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah kebun antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Lea-Lea, Kecamatan Kantalai, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita suami Penggugat tanah sengketa tersebut luasnya lebih kurang 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah Utara berbatas dengan kali, sebelah Selatan berbatas dengan H. Halifu, sebelah Timur berbatas dengan tanah La Ako dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Muslim;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut milik H. Abdullah (suami Penggugat) karena saksi diberitahu langsung oleh H. Abdullah kalau tanah tersebut adalah miliknya pada tahun 1980;
- Bahwa setahu saksi kalau H. Abdullah (suami Penggugat) memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara membeli, tetapi saksi tidak tahu H. Abdullah (suami Penggugat) membeli tanah sengketa tersebut kepada siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa H. Abdullah (suami Penggugat) membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali ke tanah sengketa pada tahun 1980 dalam rangka membabat rumput karena diminta oleh H. Abdullah (suami Penggugat) dan saksi melihat diatas tanah sengketa tersebut ada tanaman jambu air;
- Bahwa saksi membabat tanah sengketa hanya sebagian saja namun tidak dibayar oleh H. Abdullah (suami Penggugat);
- Bahwa saksi pada tahun 2000 tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah tahu tanah Sdr. La Musa berbatas langsung dengan tanah sengketa tersebut pada bagian Barat;
- Bahwa pada waktu saksi disuruh H. Abdullah (suami Penggugat) tanah sengketa tersebut seluas sekitar 20 (dua puluh) meter untuk tahun

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1980 sedangkan untuk tahun 1990 saksi bersihkan masih tetap dengan saksi bersihkan tahun 1980 dan besarnya masih sama dan saat itu tidak ada yang menegur orang-orang disitu;

- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh H. Abdullah (suami Penggugat) kalau jambu air tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah La Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu lebih luas mana antara tanah La Musa dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. La Musa pernah membeli tanah di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama La Ara dan La Bala;
- Bahwa pada waktu H. Abdullah (suami Penggugat) menceritakan sama saksi kalau tanah sengketa adalah miliknya namun H. Abdullah (suami Penggugat) tidak memperlihatkan bukti surat ataupun kwitansi jua belinya;

## 2. Saksi La Adi:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Lea-Lea daerah Liwuto;
- Bahwa berdasarkan cerita dari bapak saksi tanah sengketa tersebut luasnya 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa batas tanah sengketa tersebut yang saksi tahu berbatasan dengan kali;
- Bahwa cerita dari bapak saksi tanah sengketa tersebut miliknya La Baada yang sekarang disebut dengan nama Haji Abdullah;
- Bahwa pada tahun 1984 saksi terakhir ke lokasi tanah sengketa bersama anaknya La Baada bernama La Mae dan saksi lihat masih ada batasnya dengan parit;
- Bahwa di tanah sengketa sudah banyak rumah sedangkan pada tahun 1984 saksi berumur 6 tahun diatas tanah sengketa tersebut belum ada rumah-rumah;
- Bahwa saksi tidak ingat kali yang ada ditanah sengketa berada disebelah mana;



- Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama La Musa yang bertetangga kebun dengan tanah sengketa;
- Bahwa ditanah sengketa ada ditanaman jambu mente dan ada juga tanaman jambu air dibagian belakang;
- Bahwa setahu saksi yang membangun parit ditanah sengketa adalah La Baada (H. Abdullah) dengan cara membayar orang untuk dibuatkan parit diatas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lihat sendiri ada kebakaran dilokasi tanah sengketa pada tahun 1962;
- Bahwa orang tua saksi bernama La Midi berasal dari Siompu;
- Bahwa saksi lihat pada tahun 1961 orang panen terong diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1984 waktu saksi ke lokasi tanah sengketa tanaman jambu mente sudah tubuh besar;

### 3. Saksi Manes Bacco:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dahulu terletak di Desa Kalia-Lia, namun sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa suami Penggugat biasanya di kampung dipanggil La Baada;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali ke tanah sengketa yang pertama pada tahun 2005 karena saksi diajak teman bernama La Mane Izi yang punya kebun berdekatan dengan tanah sengketa dimana waktu La Mane Izi mau jual kebunnya sama Suhufan dan setelah diukur yang akan dijual ini padahal berbatasan langsung dengan tanah sengketa milik La Baada;
- Bahwa setahu saksi kalau La Mane Izi yang sampaikan tanah ini miliknya La Baada;
- Bahwa setahu saksi kalau Suhufan jadi membeli tanah milik La Mane Izi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjaga tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa ada tanaman pohon jati hutan dan jambu air;



- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Sitti Fatimah;
- Bahwa setahu saksi parit ditanah sengketa labarnya sekitar 1 (satu) meter dan tidak terlalu dalam tetapi panjang paritnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Bayisu:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Kelurahan Kantalai, Kecamatan Lea-Lea;
- Bahwa luas tanah yang di permasalahkan sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi kenal sebagian dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa sebelah Utara berbatasan dengan sungai dan la ngu, sebelah Selatan berbatasan H. Zamili, di pojok sebelah Utara berbatasan dengan H. Halifu, sebelah Barat berbatasan dengan Muslin, Amin, La Maluata, La Niu, La Awai, Iskandar, Wa Rusu dan La Baada;
- Bahwa saksi sering ke tanah objek sengketa dan Terakhir saksi ke tanah objek sengketa 1 (satu) minggu lalu;
- Bahwa saksi lewat dan masuk di tanah objek sengketa karena mau ke kebun;
- Bahwa kebun saksi disebelah Timurnya La Nguru;
- Bahwa saksi tahu tanaman apa sekerang yang tumbuh di atas tanah sengketa yaitu kebanyakan jambu mente;
- Bahwa ada bangunan paling sedikit diatasnya 5 (lima) bangsal batu merah;
- Bahwa saksi tahu bangsal pembuatan batu merah di tanah sengketa milik La Maluata, La Miu, Waiyo, La Awai, Wa Ade dan lain-lain;
- Bahwa saksi kenal dengan La Miu dan saksi tahu La Miu selain punya bangsal dan mempunyai kebun warisan dari kakeknya La Miu di tanah objek sengketa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakeknya La Miu jabatannya Bonto nama kakeknya adalah La Baala;
- Bahwa selain La Ntau ada cucunya La Baala yang lain berkebun di tanah tersebut yaitu Kasim, Abddullah, La awai;
- Bahwa saksi kenal dengan La Dauda dan La Dauda mempunyai kebun di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Bala dari Tahun 1975;
- Bahwa saksi sering lihat La Bala di tanah objek sengketa karena La Bala berkebun dan saksi terakhir ketemu dengan La Bala itu tahun 2004;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan La Bala di rumahnya di Kalialia;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdullah atau La Baada di baubau di tokohnya bukan kenal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H. Abdullah Atau La Baada datang mengelolah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Siti Fatimah di tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat ada parit diobjek sengketa lebar parit sekitar ½ meter;
- Bahwa parit digunakan sebagai pagar/keamanan;

## 2. Saksi Sihufi:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Kantalai, Lingkungan Wamembe, Kecamatan Lea-lea;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan La Ngudan Kali, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Halifu dan H.Azami, sebelah Barat berbatasan dengan La Maluata dan Muslin dan sebelah Timur berbatasan dengan La Aco;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa semua yang Tergugat yaitu La Awai, La Miu, La Baladi, Wa ade, La Daoda dan Muhsina;
- Bahwa mereka ini berkebun tanam jagung di tanah sengketa tersebut;

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ada tanda atau pembatas yang berbentuk selokan ditanah objek sengketa;
- Bahwa mereka sendiri alasan membuat selokan supaya babi tidak bisa masuk kebun;
- Bahwa ada bangsal batu merah ditanah objek sengketa;
- Bahwa yang mempunyai bangsal di tanah sengketa adalah La Awai, La Nguru, La Baladi, La Didi, Wa Iyana dan Kasim;

**3. Saksi Maluata:**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa luas tanah yang di permasalahan sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Kelurahan Kantalai, Lingkungan Wamembe, Kecamatan Lea-Lea;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dipermasalahkan yaitu sebelah Utara berbatasan dengan La Ngu, sebelah Selatan berbatasan dengan H. Halifu dan H. Azami, sebelah Barat berbatasan dengan La Maluata, La Miu, La Awai, Wa Ade dan sebelah Timur berbatasan dengan Wa Iyana dan Kasim;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada tanaman jambu, kelapa, bamboo banyak isinya;
- Bahwa yang berkebun di tanah sengketa adalah Wa Ade, La Husuni, La Baata dan La Arman;
- Bahwa selain tanaman ada bangunan di tanah sengketa ada rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah lama tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pada tahun 2023 sebelumnya sudah pernah di gugat;
- Bahwa saksi tinggal di tanah objek sengketa tidak ada yang melarang;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat di tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi yang sudah mempunyai sertifikat di tanah sengketa adalah Wa Ade, La Awai, La Baladi, Wa Lufia, Wa Ruwaida, La Mini, Iskadir, Ratna Ningsih, Arifuddin semua sudah ada sertifikat kecuali saksi belum ada baru di ajukan di kelurahan;
- Bahwa saksi dapatkan tanah sengketa tersebut dari La bala;
- Bahwa yang membuat selokan yang berkebun di situ pada 1970;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar istri La Ara di nikahi oleh La Bala sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi sekitar 25 tahun mengelolah tanah yang tinggal di situ;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari nenek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg/Pasal 153 ayat (1) dan (2) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Setempat, dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 September 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban gugatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya juga mengajukan eksepsi/tangkisan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg/Pasal 136 HIR disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi (*exceptie*) ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan, sedangkan yang dimaksud dengan sangkalan (*verweer ten principale*) adalah sanggahan yang berhubungan dengan pokok perkara (vide: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, penerbit Liberty, edisi kelima);

Menimbang, bahwa tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara, pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negative, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan berdasarkan putusan negative itu, pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara (vide: Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Hal.418, tahun 2004);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI



dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya, eksepsi/tangkisan tersebut adalah berupa eksepsi/tangkisan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut merupakan eksepsi/tangkisan di luar kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutusnya bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut sebagai berikut:

## 1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur secara formil yaitu baik terkait Luas Tanah Obyek Sengketa maupun Subyek Hukum dalam Perkara ini, dimana Luas Tanah Obyek Sengketa yang tercantum dijadikan Obyek Sengketa sebagaimana pada Posita 2 (Dua) konon seluas 101100 m2, dengan uraian Luas Tanah Yang dikuasai oleh Para Tergugat sebagaimana dalam Posita 27 s / d Posita 48, adalah tidak sinkron in casu tidak saling bersesuaian in casu Luas Tanah Obyek Sengketa pada Posita 2 (Dua) 101100 m2 ada selisih perbedaan dengan Luas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat pada Posita 27 s / d Posita 48 yaitu **Luas  $\pm$  101100 m2 - Luas  $\pm$  49. 477 m2 (Luas Tanah Sengketa**



Posita 2 dikurangi Luas Tanah Posita 27 s / d Posita 49), terlebih lagi dengan Batas-Batas Tanah Obyek Sengketa yang sebagaimana dalam Posita 2 Gugatan Penggugat;

Bahwa Luas tanah  $\pm$  101100 m<sup>2</sup> dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada Posita 2 berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai secara fisik oleh Para Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali, tanah LA NGGUU
- Sebelah selatan dengan tanah LA AWE, H. HALIFU
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah LA ACOLA, LA ULE, LA API.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah LA BAATA, ISKADIR, LA AWAI, LA MALUATA, LA AMIN, MUSLIM;

2. Bahwa selain itu pula Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil Gugatan dimana Gugatan Penggugat dilihat dari Subyek Hukumnya dan Obyek Sengketanya tidak secara tegas dan cermat menguraikan APA YANG MENJADI PERMASALAHAN HUKUM DALAM PERKARA INI, sebab disatu sisi Penggugat menjelaskan Para Tergugat ada yang meinta Izin mengolah dan ada yang memiliki karena menguasai serta ada yang membeli tanah obyek sengketa , dengan demikian secara hukum tidak akan jelas apa yang menjadi Permasalahan hukum dalam perkara untuk dapat menentukan PERBUATAN HUKUM PARA TERGUGAT ATAS TANAH OBYEK SENGKETA;

3. Bahwa gugatan penggugat pada posita poin 33 mendalilkan bahwa Tergugat II LA AWA telah mensertipikatkan tanah seluas 5.124 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertipikat 00702 dan petitum penggugat poin 6 yang meminta majelis hakim "*menyatakan hukum perbuatan tergugat II yang masuk menyerobot diatas tanah kebun milik penggugat dan mensertipikatkan tanah kebun a quo dengan nomor sertipikat 00702 dst. Adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan penggugat*";

4. Bahwa didalam data kami selaku tergugat XXII, Sertipikat Hak Milik Nomor 00702/ Kel. Kantalai dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Wa Lufia, La Bolo Zaru

Timur : La Daoda

Selatan : Wa Iyama

Barat : Jalan Bata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atas nama pemegang hak LA AWAI (tergugat VII) bukan LA AWA (tergugat II);

5. Bahwa LA AWAI pemegang 2 Sertipikat Hak Milik di atas objek sengketa yakni SHM Nomor 00702 dan SHM Nomor 00671;

6. Bahwa letak tanah maupun nomor sertipikat yang tercatat atas nama Tergugat II LA AWA diatas tanah objek sengketa adalah tidak jelas;

7. Bahwa dengan demikian gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan pada poin 33 dan petitum poin 6 yang telah kami uraikan di atas tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam *Repliknya* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Eksepsi para Tergugat angka (1) sampai (4) mendalilkan pada pokoknya Gugatan Penggugat Kabur oleh karena secara fisik luas dan batas-batas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tidak bersesuaian atau tidak sama dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam OBYEK SENGKETA juga Gugatan kurang Pihak dan alamat yang Keliru adalah tidak benar yang benar adalah bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah Tanpa Hak Masuk dan Menyerobot, serta Menjualbelikan tanah objek sengketa milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kali/Sungai;
- Sebelah Timur berbatas dengan kintal LA ACO/ WA OLA;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Kebun Milik LA IZI, Zuhufan dan Tanah Milik H. Halifu;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun dahulu LA MUSA sekarang Muslim;

2. Bahwa yang menjadi Objek gugatan adalah Tanah dan Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh para Tergugat sehingga dalil Eksepsi para Tergugat sepatutnya di Kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat





XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam *Dupliknya* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bertetap pada dalil eksepsinya serta menolak dalil Replik dari Penggugat, terkecuali atas dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa setelah mencermati Replik Penggugat Poin.1 ternyata Penggugat sama sekali tidak menanggapi dalil Eksepsi Para Tergugat Poin 1 sampai dengan Poin.4, untuk itu pula seluruh eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan secara hukum pula;
3. Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat Poin.2, Penggugat menyatakan obyek gugatan adalah tanah dan Sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Para Tergugat, kalau obyeknya gugatan sesuai sertifikat Hak milik Para tergugat maka luasnya secara keseluruhan  $\pm 49.477 \text{ m}^2$ , tidak sinkron in casu tidak saling bersesuaian in casu Luas Tanah Obyek Sengketa pada Posita 2 (Dua) luas  $\pm 101100 \text{ m}^2$  ada selisih perbedaan dengan Luas Tanah Obyek Sengketa yang dikuasai masing-masing Para Tergugat sesuai Sertifikat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi/tangkisan gugatan *obscuur libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya objek sengketa;

Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah);



Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dengan demikian, sehubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa, maka:

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
  - Dengan menyebut nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas dan luas tanah;
  - Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas;
- 2) Tidak disebutnya letak tanah;

Letak tanah yang jelas meliputi penyebutan jalan, desa, kecamatan, dan kabupaten. Akan tetapi, penerapan tentang hal tersebut jangan dilakukan secara formalistis, tetapi sebaiknya dilakukan secara kasuistik. Sama halnya dengan penyebutan batas-batas tanah, penyebutan nomor sertifikat sudah dianggap jelas, karena secara inklusif di dalam sertifikat, tercantum batas, letak desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan luas tanah;

- 3) Tidak samanya luas batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;

Dalam hal berdasarkan pemeriksaan setempat tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima. Akan tetapi, penilaian dan penerapan tersebut juga tidak boleh diterapkan secara kaku dan formalistis. Sesuai dengan proses horizontal dan vertikal, batas-batas tanah pada zaman sekarang sering mengalami perubahan, disebabkan laju frekuensi pemindahan hak dari pemilik semula kepada pemilik baru baik berdasarkan jual beli, hibah, atau warisan;

- b. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*);

- c. Petitum gugat tidak jelas;

Bentuk petitum gugat yang tidak jelas antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau *ex aequo et bono*, padahal berdasarkan teori dan praktek, pada prinsipnya petitum primair harus rinci. Apabila petitum primair ada secara terinci, baru boleh dibarengi



dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*);

2) Kontradiksi antara posita dengan petitum, yaitu bahwa antara posita dan petitum gugatan harus saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat ternyata bahwa dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah masuk pada pokok perkara, sehingga mengenai gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) baru dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim dari keadaan tersebut eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

## 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jika ditariknya LA AWA sebagai Tergugat II berkaitan dengan kepemilikan objek sengketa bidang tanah bersertipikat hak Milik Nomor



00702/Kel. Kantalai maka Penggugat telah salah alamat sebab pemilik sertifikat *a quo* tercatat atas nama Tergugat VII LA AWA I;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas penggugat selayaknya meninjau dan mencermati kembali kebenaran subjek Tergugat II LA AWA dan kepemilikan tanahnya di atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam *Repliknya* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek gugatan adalah Tanah dan Sertifikat Hak Milik yang dikuasai oleh para Tergugat sehingga dalil Eksepsi para Tergugat sepatutnya di Kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona*, maka Majelis Hakim berpendapat ternyata bahwa dalil eksepsi Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* telah masuk pada pokok perkara, sehingga mengenai gugatan Penggugat *Error In Persona* baru dapat diketahui setelah diperiksa pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga menurut Majelis Hakim dari keadaan tersebut eksepsi Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

**3. Gugatan Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium*;**

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi/tangkisan dalam jawaban gugatannya yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat mengandung Kurang pihak oleh Karena masih ada pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak tergugat yang juga menguasai dan mengolah sebagian tanah objek sengketa antara lain LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak tersebut diatas yang nyata-nyata menguasai dan mengolah sebahagian tanah obyek sengketa maka gugatan Penggugat mengandung kurang pihak sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam *Repliknya* pada pokoknya Bahwa Gugatan Penggugat tidak mengandung Kurang pihak karena NURSINA, ARIFUDIN, dan ahli Waris LA CEME dan LA BOLO ZARU yang masing-masing telah bersertifikat hak milik telah dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya menyampaikan dalam *Dupliknya* pada pokoknya Bahwa menanggapi dalil Replik Penggugat Poin. 3. Ternyata Penggugat tidak mencermati dalil eksepsi Para Tergugat, bahwa benar gugatan Penggugat Kurang Pihak oleh karena selain dari Para Tergugat masih ada pihak-pihak lain juga menguasai dan mengolah sebagian tanah objek sengketa antara lain LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi/tangkisan yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/tangkisan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) berarti bahwa pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa dalam gugatan, penggugat sedapat mungkin menghindari kesalahan atau kekeliruan mendudukkan pihak dalam gugatan, agar gugatan tidak mengandung cacat formil. Pedoman umum menempatkan pihak yang tepat dalam gugatan, berpatokan pada kasus perkara yang bersangkutan. Misalnya dalam perkara yang timbul dari perjanjian, maka yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, atau dalam hal kasus sengketa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, apabila tanah yang disengketakan diperoleh tergugat dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut haruslah ditarik sebagai tergugat. Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu pihak yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa isi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya yang menuntut agar pihak lain dalam perkara *a quo* juga dilibatkan / ditarik sebagai pihak / partij dalam perkara ini, dapat digolongkan sebagai eksepsi/keberatan yang disebut dengan "*exceptie plurium litis consortium*". Hal ini terjadi karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan (subjek hukumnya) harus lengkap;

Menimbang, bahwa alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat / tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai masih ada pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menjelaskan perolehannya terhadap tanah objek sengketa sehingga persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karena LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM atau ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya LA MALUATA, LA ZAONU, LA DILI, KASIM atau ahli warisnya sebagai pihak menyebabkan gugatan *a quo* kurang pihak atau mengandung cacat formil *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya dalam angka 3 (tiga) yaitu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Consortium*), haruslah dipandang beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 3 (tiga) dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya telah dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya tersebut;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXII melalui kuasa hukumnya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI melalui kuasa hukumnya telah dinyatakan diterima, maka sebagai konsekuensi yuridisnya gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), maka berdasarkan Pasal 192 RBg dan Pasal 193 RBg, sehingga kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi/tangkisan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII dan Tergugat XXI;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.782.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 7 Oktober 2024** oleh kami **Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Mahmid, S.H.** dan **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau tanggal 13 Mei 2024 dan 26 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **Satrianti, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, tanpa dihadiri Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XIX, Tergugat XX dan Tergugat XXIII serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Mahmid, S.H.**

**Muhammad Juanda Parisi, S.H.,M.H.**

Ttd

**Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Bau



Ttd

Satrianti, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

-	Biaya pendaftaran	:Rp
30.000,00		
-	Biaya pemberkasan	:Rp
100.000,00		
-	Biaya panggilan	:Rp1.182.000,00
-	PNBP panggilan	:Rp 240.000,00
-	Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp5.200.000,00
-	PNBP Pemeriksaan Setempat	:Rp 10.000,00
-	Meterai Putusan	:Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan	:Rp
10.000,00		
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp6.782.000,00</b>
<b>(Enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah)</b>		